

PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU 2018 PUTUSAN SIDANG ADJUDIKASI SENGKETA
PROSES PEMILIHAN UMUM OLEH PEMOHON H. FAUZAN DAN SYAMSUL ARIFIN
PUTUSAN NOMOR: 002/PS/PWSL.BYW.16.11/VIII/2018, 28 HLM

ABSTRAK : - Untuk memenuhi kebutuhan hak konstitusional Bakal calon Anggota DPRD menjadi Peserta Pemilu, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu.

- Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Perbawaslu No. 18 Tahun 2017 yang telah diubah dengan Perbawaslu 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawaslu Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

- Dalam Putusan sengketa proses pemilu Nomor: 002/PS/PWSL.BYW.16.11/VIII/2018, bertindak sebagai PEMOHON adalah H. Fauzan dan Syamsul Arifin dengan TERMOHON Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi.

Objek dari permohonan penyelesaian sengketa proses ini yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 25/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab /VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Ketua dan 4 (empat) Anggota KPU Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 11 Agustus 2018. Adapun petitum yang diminta oleh PEMOHON yaitu

- 1) Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- 2) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 25/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab /VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 3) Meminta kepada KPU Kabupaten Banyuwangi untuk melaksanakan putusan ini;
- 4) Apabila Bawaslu Kabupaten Banyuwangi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Atas hasil Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu tersebut maka mejelis memutuskan:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 25/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab /VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang menyangkut Daftar Calon Sementara (DCS) Legislatif DPC PPP Kabupaten Banyuwangi .

- 3) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Banyuwangi untuk memproses berkas terkait dengan 9 bakal calon legislatif dari DPC PPP Kabupaten Banyuwangi sesuai berkas pendaftaran berupa hardcopy yang diserahkan oleh DPC PPP Kabupaten Banyuwangi kepada KPU Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 17 Juli 2018 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 4) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Catatan : - Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Banyuwangi pada hari Rabu tanggal 05 September 2018